

**BERITA ACARA VERIFIKASI LANJUTAN
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP ANTARA MASYARAKAT
NAGARI LADANG PANJANG KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN
PASAMAN DENGAN PT. HARIYONA DI KECAMATAN KINALI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh bulan Juni Tahun 2014, telah dilakukan verifikasi lapangan lanjutan sengketa lingkungan hidup antara masyarakat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dengan PT. Hariyona di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat oleh Tim Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Perintah Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/322/SP/TL-PHL-2014 tanggal 3 Juni 2014 secara terkoordinasi bersama-sama dengan Pemkab Pasaman Barat dan Pemkab Pasaman tanpa dihadiri oleh Pihak PT. Hariyona. Pelaksana verifikasi lanjutan yang bertanda tangan di bawah ini :

1	Nama	: Ir. Yantonius
	Pangkat/Gol	: Pembina TK.I/IV b
	Jabatan	: Kابد. Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan
	Instansi	: Bapedalda Provinsi Sumatera Barat
2	Nama	: Ir. John Edwar
	Pangkat/Gol	: Penata TK.I/III d
	Jabatan	: Kasi Pengawasan
	Instansi	: Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Barat
3	Nama	: Edola Duanga Eryan Putra, ST
	Pangkat/Gol	: Penata Muda/III a
	Jabatan	: Staf Teknik
	Instansi	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat
4	Nama	: Rembrandt, S.H, M.Pd
	Pangkat/Gol	: IV/a
	Jabatan	: Tim Ahli
	Instansi	: Universitas Andalas
5	Nama	: Yusrizal, SH
	Pangkat/Gol	: Penata Muda TK.I/III d
	Jabatan	: Kasubag Tata Usaha
	Instansi	: Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman
6	Nama	: Andrialdi, AP, M.Si
	Pangkat/Gol	: Pembina TK. I/IVb
	Jabatan	: Kepala
	Instansi	: Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pasaman Barat








telah melaksanakan verifikasi sengketa lingkungan hidup akibat perusahaan lingkungan oleh :

7. Nama : Zuikairi
Pangkat/Gol :
Jabatan : Kasi Operasi & Pelaksanaan
Instansi : Dinas PU Kab. Pasaman Barat
8. Nama : Martha Yani
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IVb
Jabatan : Kepala Dinas Pertambangan
Instansi : Dinas Pertambangan Kab. Pasaman Barat

melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman di Ruang Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Melakukan verifikasi lapangan.
3. Pembuatan Berita Acara di Ruang Rapat Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.

I. ADMINISTRASI

1. PT. Hariyona memiliki IUP Operasi Produksi melalui Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat A.n Bupati Pasaman Barat Nomor 503/008/IUP/KPUSP/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Hariyona yang berlokasi di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinall Kecamatan Kinall Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dengan masa berlaku 2 tahun (berakhir 2 September 2012). Namun sebelumnya IUP Operasi Produksi ini belum dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang sudah mendapat legalitas sebagaimana yang diatur di peraturan perundang-undangan.
2. Melalui surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat Nomor 540/20/IV/DPE/2013 tanggal 9 April 2013 maka direkomendasikan agar dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan A.n PT. Hariyona dengan ketentuan diantaranya wajib mendapat izin lingkungan.
3. PT. Hariyona hanya memiliki dokumen UKL UPL untuk kegiatan pengolahan Aspal Hot Mix (AMP) dan Penggilingan/Pemecahan Batu (STC) yang rekomendasi (persetujuannya) dikeluarkan melalui surat Bupati Pasaman Barat Nomor 660/318/Rek/UKL-UPL/BLHKP-2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang rekomendasi atas UKL-UPL Usaha dan/atau kegiatan Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant (STC-AMP) PT. Hariyona di Kecamatan Kinall Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan izin

(Handwritten signatures and initials)

lingkungan untuk kegiatan ini dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat Nomor 188-45/828/Keputusan BUP-PASBAR/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant (STC-AMP) PT. Hariyona.

4. Setelah dipelajari dokumen UKL UPL sebagaimana dimaksud point 3 (tiga). Dokumen ini hanya melingkup untuk kegiatan AMP dan STC-AMP tidak termasuk didalamnya kegiatan penambangan dan juga tidak dijelaskan didalam dokumen sumber material lain (quary) diperoleh.

5. Menurut informasi dari Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, Sungai Batang Fatimah yang merupakan lokasi quarry PT. Hariyona, merupakan Wilayah Sungai Masang-Pasaman yang termasuk kewenangan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kepres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai. Namun Tim belum mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan ada atau tidaknya rekomendasi teknis dari Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat dalam hal pemanfaatan sungai untuk kegiatan penambangan batuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Lahan yang mengalami kerusakan/kerugian yang dilaporkan masyarakat akibat aktifitas penambangan PT. Hariyona diklaim oleh masyarakat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman sebagai hak ulayat kaum.

7. Merujuk pada verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 s/d 23 November 2012 (verifikasi pertama) dan tanggal 3 s/d 4 Desember 2012 (verifikasi kedua), maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pada verifikasi pertama, berdasarkan keterangan wali nagari dan masyarakat yang terkena dampak :

1) Kegiatan penambangan pada saat verifikasi lapangan dilaksanakan diperkirakan telah berlangsung 2 tahun yang lalu merupakan kegiatan PT. Hariyona, namun penambangan yang dilakukan pada saat itu dilaksanakan oleh Sdr. Herman yang beralamatkan di Kampung Kapundung Nagari Kinail Kecamatan Kinail Kabupaten Pasaman Barat.

2) Telah terjadi perubahan alur sungai semenjak 4 (empat) tahun yang lalu namun 1 tahun terakhir ini perubahan sangat signifikan.

3) Lahan pertanian/perkebunan dan tanah ulayat milik masyarakat yang rusak terkena dampak adalah :

- Sdr. Syawal Datuk Putih (Padang Sawah Nagari Binjai Kabupaten Pasaman seluas 1 Ha).
- Sdr. Kisar (Jorong Pasar Ladang Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman) seluas 3 Ha.
- Ninik Mamak Ladang Panjang seluas 6 Ha.

4) Masyarakat terkena dampak menginginkan ganti rugi.

b. Hasil Verifikasi Lapangan kedua :

- Lokasi penambangan yang berada di dekat lokasi kerusakan lahan pertanian merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Sdr. Erman B (memiliki legalitas dan memiliki SPPL), sedangkan kegiatan penambangan PT. Hariyona berada dibagian hilir.

- 5 (lima) bulan yang lalu Sdr. Dedi anak dari Sdr. H. Zaini Syukur melakukan pembendungan sebagian sungai untuk mencoba mengubah aliran sungai, hal ini berakibat runtuhnya tebing sungai di bagian barat.

Handwritten signature and initials at the top of the page.

II. AKTIVITAS

1. Menurut informasi dari BLHPP Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, PT. Hariyona sudah lebih kurang sejak awal tahun 2013 tidak melakukan aktivitas penambangan lagi di Batang Fatimah. Hal ini disebabkan karena IUP Operasi Produksi sudah habis masa berlakunya dan pihak PT. Hariyona belum bisa memenuhi persyaratan untuk proses izin lingkungan.
2. Aktifitas STC-AMP PT. Hariyona masih tetap berlangsung dengan sumber quarry sesuai dengan hasil rapat di Bapedalda pada tanggal 8 April 2014 berasal dari Sdr. Sabarudin Padang Ganting Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman yang telah memiliki izin.

III. HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

1. Menurut pengamatan secara visualisasi lebar Sungai Batang Fatimah sekitar 180 – 200 meter pada lokasi yang merupakan objek pengaduan Sdr. Basri Datuk Kali Basa selaku Ninik Mamak dengan koordinat geografis $00^{\circ}03'30,9''$ LS $100^{\circ}01'50,6''$ BT.
2. Pada saat Tim verifikasi ke lapangan tidak ditemui adanya aktifitas yang dilakukan oleh PT. Hariyona pada Sungai Batang Fatimah.
3. Dari pengamatan Tim di lapangan terdapat indikasi pola aliran Sungai Batang Fatimah yang berbelok-belok dan kemiringan dasar sungai yang cukup tinggi mengakibatkan kecepatan aliran menjadi deras sehingga potensi gerusan semakin meningkat dapat mempengaruhi perubahan pola aliran/morfologi sungai dari waktu ke waktu.
4. Dari hasil pengamatan sementara dan wawancara dengan masyarakat pelapor bahwa lahan yang dijadikan areal kebun sawit dan tanaman lainnya yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan PT. Hariyona terindikasi berada pada bekas aliran sungai yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
5. Dari hasil pengamatan lapangan, ada kontribusi aktivitas penambangan batuan yang pernah dilakukan oleh PT. Hariyona di Sungai Batang Fatimah terhadap kerusakan lahan dan tanaman perkebunan yang dilaporkan oleh masyarakat, namun seberapa jauh besar pengaruhnya diperlukan kajian teknis lebih lanjut.
6. Dari visualisasi di lapangan dan indikasi material batuan yang ada bahwa objek yang menjadi sengketa ada indikasi sementara merupakan badan sungai.
7. Pada saat verifikasi lapangan Tim mendapatkan Surat Pernyataan (merupakan hasil identifikasi dan klarifikasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman) dari Sdr. Jihad Durri (Anak Kisar) tertanggal 25 Mei 2014 yang diketahui oleh Wali Nagari Ladang Panjang yang menyatakan bahwa sengketa lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan bahan galian C yang berdampak terhadap lahan pertanian/perkebunan seluas ± 3 Ha (± 170 batang sawit) sesuai dengan informasi Wali Nagari Ladang Panjang melalui surat tanggal 2 September 2013 telah dinyatakan selesai dengan damai dan tidak ada tuntutan lagi dikemudian hari.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Aktifitas penambangan PT. Hariyona di Sungai Batang Fatimah yang didukung dengan IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat A.n Bupati Pasaman Barat Nomor 503/008/IUP/KPUSP/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Hariyona tanpa didukung dengan dokumen lingkungan sudah habis masa berlakunya pada tanggal 2 September 2012.

(Handwritten signatures and initials)

Demikian Berita Acara verifikasi sengketa lingkungan hidup dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan dan akan dibenarkan oleh :

- a. Diperlukan kajian teknis lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kerusakan yang ditimbulkan akibat kegiatan PT. Hariyona. Hal ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan ke Kementerian Lingkungan Hidup dalam tindak lanjut penanganan sengketa PT. Hariyona.
- b. Disarankan kepada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat untuk mengcoscek ulang luas penampang sungai dengan peta dengan berpedoman kepada koordinat geografis tersebut diatas.
- c. Diperlukan rapat lanjutan dengan menghadirkan pihak perusahaan.

2. Saran

- a. Seperti PT. Hariyona tidak melakukan perpanjangan izinnya karena terkendala oleh Izin Lingkungan.
- b. Dari pengamatan dilapangan aktivitas penambangan PT. Hariyona di Sungai Batang Fatimah sudah terhenti.
- c. Hasil pengamatan Tim di lapangan belum dapat menyimpulkan seberapa besar kerusakan lahan perkebunan dan tanaman lainnya yang diakibatkan oleh kegiatan PT. Hariyona.

Pelaksana Verifikasi

1 Ir. Yantonius

2 Ir. John Edwar

3 Edola Duangga Eryan Putra, ST

4 Remdrant, S.H, M.Pd

5 Yusrizal, SH

6 Andrihaldi, AP, M.Si

7 Zulkairi

8 Martha Yani

Tanda Tangan

<p>Saksi - saksi</p> <p>1 Nama : Feby Yenti Djafri, SH, MH</p> <p>NIP : 19700206 199803 2 003</p> <p>Pangkat/Gol : Pembina IV/a</p> <p>Jabatan : Kasubid Pembinaan Hukum dan Perizinan Perlindungan lingkungan</p> <p>Instansi : Bapedalda Provinsi Sumatera Barat</p> <p>.....</p>	<p>Tanda tangan</p>
<p>2 Nama : Linda Suyanti</p> <p>NIP : 19650820 198602 2 003</p> <p>Pangkat/Gol : Penata Tk. I/IIID</p> <p>Jabatan : Kasi Amdal</p> <p>Instansi : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman</p> <p>.....</p>	<p>Tanda tangan</p>
<p>3 Nama : Yulinar</p> <p>NIP : 19670606 198703 2 001</p> <p>Pangkat/Gol : Penata /IIC</p> <p>Jabatan : Kabid Wasdal</p> <p>Instansi : Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat</p> <p>.....</p>	<p>Tanda tangan</p>

SENKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini, Minggu tanggal Dua puluh Lima bulan Mei tahun Dua ribu empat belas, jam dua belas siang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SIFIA ERYANTH, S.Pi.MM
 Pangkat/eqi : Pembina Tk. I / W-B
 Jabatan : Kepala Kantor
 Instansi : Kantor Lingkungan Hidup

2. Nama : JURISTIL, SH
 Pangkat/eqi : Penata Tk. I / III-D
 Jabatan : Kasubag TU
 Instansi : Kantor Lingkungan Hidup

3. Nama : Subhandi, ST
 Pangkat/eqi : Penata / III-C
 Jabatan : Kasir KSDA
 Instansi : Kantor Lingkungan Hidup

4. Nama : Titis Ermingsih, ST.M.Pi
 Pangkat/eqi : Penata / III-C
 Jabatan : Kasir Wasdal
 Instansi : Kantor Lingkungan Hidup

5. Nama : Swan
 Pangkat/eqi : waii. Magah Alkharri
 Instansi : Kantor Lingkungan Hidup

Telah melatuhkan ideonhptikasi dan klarifikasi smgkta lingkungan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terkdap

Jenis usaha / kegiatan : PT. Harijona dan Herman B
 Alamat : Penambangan bahan galian C
 : Jl. Veteran No. 12 Padang
 Media Lungsan yang tercemar / rusak :
 Akibat / lokasi : lahan pertanian / perkebunan masyarakat
 : Nagari Ladang Pamanj Kec. Tigo Nagari
 Kab. Pasaman.

Melalui kegiatan diskusi dan klarifikasi dengan wali Nagari
 Ladang Pamanj, mantan wali Nagari dan masyarakat pelopor nagari
 Ladang Pamanj.

Dari identifikasi dan klarifikasi tersebut di atas diperoleh hasil
 sebagai berikut.

1. Sudah tidak ada tuntutan lagi dari pihak kisar terhadap
 Penanggung jawab kegiatan karena sudah damai.

2. Lahan yang dimiliki milik pribadi seluas 16 Ha masih
 dipertanyakan penyelesaiannya sesuai informasi yang disampaikan
 ke kantor lingkungan hidup kab. Pasaman.

3. Keterangan dari srawal Pt. putiah via telepon bahwa lahan
 seluas 1 Ha (150 kg sawit) masih dipertanyakan penyelesaiannya
 sesuai informasi yang disampaikan ke kantor lingkungan hidup
 kab. Pasaman.

4. Adapun penyelesaian setelah lingkungan hidup dalam bentuk ganti rugi
 adalah berupa uang sesuai dengan konlialin tim ahli yang
 berwenang untuk itu pada poin 2 dan 3.

Demikian bentuk acara identifikasi dan klarifikasi sengketa lingkungan
 dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.




Tim identifikasi dan klarifikasi
 1. Siftig Ewajanti, s.p.i. Mm

2. Jusriadi, SH


3. Subhandi, ST

4. Titis Eningih, ST. M. Si.

5. Suar

Tanda tangan

 2

 3. H. H. S.

 4. D. H. S.


1. Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda tangan


Ladang Panjang


Citah Dufri (amat kisar)
Wiraswasta

Maukili Mastarakat telah selesai / damai
usg terkena dampak yang permasalahannya

2. Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda tangan


Syawal Dituik Putih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kab. Pasaman
Nagari Ladang Panjang


1. Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda tangan


Amaludin Kalibasa
Ninjak Mamak
Nagari Ladang Panjang


1. Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda tangan

Maukili Mastarakat belum terselesaikan - yang terkena dampak yang permasalahannya

2. Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda tangan


Mentan Wili Hagari Ladang Panjang
Nusmanani

1. Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda tangan


Armaing, S.Si
Kantor Lingkungan Hidup
Ol. Jend. A. Yani No. 13 Lubuk Sikaping

**BAHAN VERIFIKASI LANJUTAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
PT. HARTYONA LOKASI DI BATANG TIMAH JORONG VI KOTO SELATAN
NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT**
10 JUNI 2014

I. DASAR

Surat Bapedalda Prov Sumbar Nomor 660/425/TL-PHL/BPD-2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Penundaan Jadwal Verifikasi Lapangan, ditujukan kepada ka.ESDM Prov Sumbar, ka. PSDA Prov Sumbar, ka. BLHKP Kab. Pasaman Barat, KLH Kab. Pasaman.

II. KRONOLOGIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

1. Rapat koordinasi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 di Ruang Rapat Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dengan mengundang 19 instansi lingkungan hidup kabupaten/kota se-Sumatera Barat, dengan Tujuan agar instansi lingkungan hidup melakukan Inventarisasi dan Klarifikasi Sengketa Lingkungan.

2. Pengaduan Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman melalui surat Nomor 410/53/Pemt/IV-2012 tanggal 9 April 2012 perihal Laporan, surat tersebut ditujukan ke Bapak Bupati Pasaman. Isi surat tersebut :

a. Telah terjadi penambangan Sirtu oleh perusahaan dari Pasaman Barat di Sungai Batang Fatimah yang merupakan perbatasan antara kab Pasaman dan Pasaman Barat.
b. Dampak dari kegiatan pertambangan tersebut adalah rusaknya kebun masyarakat kelapa sawit Nagari Ladang Panjang.

3. Rapat/Peremuan dengan instansi lingkungan hidup kab/kota dan Deputi V Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lihup dalam rangka Verifikasi Awal Usulan Sengketa Lingkungan Hidup pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, bertempat di Ruang Rapat Bapedalda Provinsi Sumatera Barat (lantai II).

Pada pertemuan tersebut masing-masing instansi lingkungan hidup kab/kota mempresentasikan usulan sengketa lingkungan hidup. Dari usulan sengketa lingkungan hidup tersebut kemudian diverifikasi oleh Deputi V Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga diperoleh 3 (tiga) sengketa lingkungan hidup yaitu :

- a. PT. Bumi Sarimas Indonesia.
- b. PT. Dharmasraya Lestariindo.
- c. PT. Hartiyona.

4. Tindaklanjut dari hasil rapat dengan Deputi V Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Bapedalda Prov Sumbar tanggal 11 Oktober 2012 tersebut dilakukan verifikasi lapangan oleh Bapedalda Prov Sumbar sebanyak 2 (dua) kali pada bulan November dan Desember 2012.

5. Verifikasi Lapangan pertama dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 November 2012 dengan menyampaikan surat pemberitahuan verifikasi lapangan kepada ka. Kantor LH Kab Pasaman dan ka. BLHKP Kab. Pasaman Barat melalui surat Nomor 666/808/TL-PHL-2012 tanggal 1 November 2012. Berdasarkan keterangan Wali Nagari dan masyarakat yang terkena dampak :

- a. Kegiatan penambangan dipertanyakan telah berlangsung 2 tahun yang lalu merupakan kegiatan dari PT. Hartiyona, namun penambangan yang dilakukan pada saat itu dilaksanakan oleh Sdr. Herman yang beralamatkan di Kampung Kapundung Nagari Kinali kec Kinali Kab. Pasaman Barat.
- b. Telah terjadi perubahan alur sungai semenjak 4 (empat) tahun yang lalu namun 1 (satu) tahun terakhir ini perubahan sangat signifikan.
- c. Lahan pertanian/perkebunan dan tanah ulayat milik masyarakat yang rusak terkena dampak adalah :

• Sdr. Syawal Di Putih (Padang Sawah Nagari Binjai Kab Pasaman) seluas ± 1 Ha.

10. Rapat Hari Selasa Tanggal **8 April 2014** di Bapedalda Prov Sumbar dengan mengundang instansi terkait Pemprov, Pemkab Pasaman dan Pasaman Barat (tanpa dihadiri BLHKP Kab. Pasaman Barat) dengan hasil sebagai berikut :
- Sungai Batang Fatimah merupakan bagian dari Wilayah Sungai Masang Pasaman yang kewenangan pengelolannya berada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Hariyona untuk batuan sudah berakhir pada saat dilakukan pengaduan tahun 2012 dan tidak ada aktifitas karena persyaratan untuk perpanjangan izin belum dipenuhi oleh PT. Hariyona.
 - Kegiatan penambangan CV. Intan Mandiri Alam Sejati** (sebelumnya merupakan kegiatan pertambangan perorangan an. Erman B) berada di bagian hulu kegiatan penambangan PT. Hariyona.
 - Sudah ada **kesepakatan** antara CV. Intan Mandiri Alam Sejati dengan masyarakat pengadu yang **menerima dampak** (Sdr. Kisar dan Syawal).
9. Pada acara Evaluasi dan Tindaklanjut Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Deputi V Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian yang dilaksanakakan oleh Deputi V Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian pada tanggal **18 Maret 2014**, mengingatkan kembali kepada Bapedalda Prov Sumbar agar melanjutkan fasilitasi terhadap sengketa lingkungan hidup PT. Hariyona. Hasilnya agar disampaikan kepada Deputi V Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian agar melanjutkan fasilitasi terhadap sengketa lingkungan hidup PT. Hariyona.
8. Pembahasan hasil verifikasi sengketa lingkungan oleh Deputi V Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian terhadap sengketa lingkungan hidup PT. Hariyona. Pada acara tersebut yang dibahas adalah hasil verifikasi lapangan PT. Bumi Sarimas Indonesia dan PT. Dharmasraya Lestarinido, pada kesempatan tersebut diminta kepada Bapedalda Prov Sumbar untuk melanjutkan fasilitasi sebelum dilakukan verifikasi ulang oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap sengketa lingkungan hidup PT. Hariyona.
7. Peninjauan lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal **6 September 2013** bersama-sama dengan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman (Kantor Lingkungan Hidup dan Wali Nagari Ladang Panjang) dan Pasaman Barat (Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan) serta perwakilan masyarakat pengadu. Pada saat peninjauan lapangan tersebut verifikasi lapangan belum dapat dilanjutkan karena :
- Lokasi penambangan yang berada di dekat lokasi kerusakan lahan pertanian merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Sdr. Erman B (memiliki legalitas dan memiliki SPL), sedangkan kegiatan penambangan PT. Hariyona berada di bagian hilir.
 - 5 (lima) bulan yang lalu Sdr. Dedi anak dari Sdr. H. Zaini Syukur melakukan pembendungan sebagian sungai untuk mencoba mengubah aliran sungai, hal ini berakibat runtuhnya tebing sungai di bagian barat.
6. **Verifikasi Lapangan Kedua dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 4 Desember 2012** dengan menyampaikan surat pemberitahuan verifikasi lapangan kepada Sdr. Pimpinan PT. Hariyona dan Sdr. Erman B melalui surat Nomor 660/892/TL-PHL-2012 tanggal 3 Desember 2012. Hasil verifikasi lapangan :
- Lokasi penambangan yang berada di dekat lokasi kerusakan lahan pertanian merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Sdr. Erman B (memiliki legalitas dan memiliki SPL), sedangkan kegiatan penambangan PT. Hariyona berada di bagian hilir.
 - 5 (lima) bulan yang lalu Sdr. Dedi anak dari Sdr. H. Zaini Syukur melakukan pembendungan sebagian sungai untuk mencoba mengubah aliran sungai, hal ini berakibat runtuhnya tebing sungai di bagian barat.
5. Belum dapat menghadirkan para pihak secara lengkap.
4. Belum bisa memastikan batas wilayah terhadap lokasi yang dipersengketakan.
3. Tim KLH tidak melibatkan tenaga ahli sesuai dengan dampak kerugian dari objek yang dipersengketakan.
- Berdasarkan informasi dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten terkait bahwa sumber dampak berasal dari PT. Hariyona dan CV. Intan Mandiri Alam Sejati.
8. Pembahasan hasil verifikasi sengketa lingkungan oleh Deputi V Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian terhadap sengketa lingkungan hidup PT. Hariyona.
9. Pada acara Evaluasi dan Tindaklanjut Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Deputi V Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian yang dilaksanakakan oleh Deputi V Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian pada tanggal **18 Maret 2014**, mengingatkan kembali kepada Bapedalda Prov Sumbar agar melanjutkan fasilitasi terhadap sengketa lingkungan hidup PT. Hariyona. Hasilnya agar disampaikan kepada Deputi V Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian agar melanjutkan fasilitasi terhadap sengketa lingkungan hidup PT. Hariyona.
10. Rapat Hari Selasa Tanggal **8 April 2014** di Bapedalda Prov Sumbar dengan mengundang instansi terkait Pemprov, Pemkab Pasaman dan Pasaman Barat (tanpa dihadiri BLHKP Kab. Pasaman Barat) dengan hasil sebagai berikut :
- Sungai Batang Fatimah merupakan bagian dari Wilayah Sungai Masang Pasaman yang kewenangan pengelolannya berada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Hariyona untuk batuan sudah berakhir pada saat dilakukan pengaduan tahun 2012 dan tidak ada aktifitas karena persyaratan untuk perpanjangan izin belum dipenuhi oleh PT. Hariyona.
 - Kegiatan penambangan CV. Intan Mandiri Alam Sejati** (sebelumnya merupakan kegiatan pertambangan perorangan an. Erman B) berada di bagian hulu kegiatan penambangan PT. Hariyona.
 - Sudah ada **kesepakatan** antara CV. Intan Mandiri Alam Sejati dengan masyarakat pengadu yang **menerima dampak** (Sdr. Kisar dan Syawal).

- e. Perlu dilakukan verifikasi lapangan lanjutan secara terpadu antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan menghadirkan perwakilan para pihak yang bersengketa.
- f. Sebelum verifikasi lapangan secara terkoordinasi tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat melakukan kegiatan inventarisir guna menambah informasi penunjang berkaitan dengan perizinan, bentuk ganti rugi/kompensasi yang diinginkan oleh pihak pengadu.
- 11. Hasil rapat ditindaklanjuti melalui Surat Bapedalda Prov Sumbar Nomor 660/364/TL-PHL/BPDL-2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Tindaklanjut Rapat Fasilitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup PT. Hariyona, isinya bahwa verifikasi lapangan akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei 2014.
- 12. Penundaan Pertama melalui Surat Bapedalda Prov Sumbar Nomor 660/402/TL-PHL/BPDL-2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Lanjutan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup PT. Hariyona, isinya bahwa verifikasi lapangan akan dilaksanakan pada minggu ketiga namun ditunda menjadi tanggal 28 s/d 29 Mei 2014.
- 13. Penundaan Kedua melalui Surat Bapedalda Prov Sumbar Nomor 660/425/TL-PHL/BPDL-2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Penundaan Jadwal Verifikasi Lapangan, isinya bahwa verifikasi lapangan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 namun ditunda menjadi tanggal 10 s/d 11 Juni 2014 karena kendala teknis yang dihadapi KLH Pasaman.

3. Melakukan ...
4. Melakukan ...

Pangkat/ Gol : Pembina / IV.a

Jabatan : Kepala Kantor

Instansi : Kantor LH Kab. Pasaman

6. Nama : Ahmad Rivai, S.M.

Pangkat/ Gol : Pembina / III.c

Jabatan : Kepala Program dan Pengendalian Lingkungan

Instansi : BLHKP Kab. Pasaman Barat

1. Melakukan kegiatan dan mendirikan sengketa lingkungan
2. Melakukan kegiatan dan mendirikan sengketa lingkungan terhadap

4. Nama Perusahaan / Kegiatan

5. Jenis Usaha / Kegiatan

: PT HARJONA : Penambangan bahan galian C
: Jl Veteran No. 12, Padang
: Kecamatan Nagari Kab. Pasaman

2. Model lingkungan yang tercemar / rusak :
Lahan Pertanian / Perkebunan

3. Lokasi / Lokasi :
Masyarakat Nagari Ladang Panjang
Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman

Melalui kegiatan sebagai berikut

1. Diskusi dan verifikasi dengan wali nagari Ladang Panjang dan masyarakat nagari Ladang Panjang

2. Kunjungan lapangan untuk penambangan / Pengukuran galian C (sungai Batang Fatimah) dan lahan masyarakat yang terkena dampak kegiatan & aktivitas sungai Batang Fatimah

3. Melakukan pengukuran debit sungai Batang Fatimah

4. Melakukan diskusi terhadap kerusakan lahan pertanian akibat perindahan air sungai yang diduga akibat kegiatan

Dari identifikasi dan klasifikasi tersebut diatas telah ditemukan
 karakteristik sebagai berikut :
 1. Saat ini bendungan kegiatan penambangan galian C pada lokasi
 yang dikawatirkan, yakni pada aliran sungai Batang Fatimah
 pada koordinat $0^{\circ}03'42.1''$ LS $100^{\circ}01'52.5''$ BT. Pelaksanaan
 penambangan dilakukan pada eks. IUP PT. HARIYONA
 karena IUP yang diberikan kepada PT. HARIYONA telah habis
 masa berlakunya. Pada tanggal 2 September 2012).
 2. Pelaksanaan penambangan galian C dilakukan pada aliran sungai
 Batang Fatimah pada kegiatan dengan menggunakan (satu) buah
 ekskavator.
 3. Saat pemantauan terdapat 7 (tujuh) truk yang mengantari untuk
 memuat galian C dari hasil wawancara, galian C yang keluar
 sebanyak 100 (seratus) mobil per hari, satu mobil diperkirakan
 dapat memuat 5 (lima) ton material.

4. Menurut keterangan Wali Nagari Ladang Pangang dan masyarakat
 berka dampak, kegiatan dimaksud telah dilakukan 7 2 tahun
 yang lalu. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan
 kegiatan galian C yang berjalan 7 2 tahun yang lalu merupakan
 kegiatan dari PT. HARIYONA, namun penambangan yang dilakukan
 sekarang perlu ditelusuri lebih lanjut. Berdasarkan keterangan
 pihak pemilik Nagari Ladang Pangang, kegiatan penambangan
 saat ini dilakukan oleh Bapak Herman dengan sistem usaha
 kampung kepungung Nagari Kinall, kec. Kinall, kab. Paraman Barat.
 5. Menurut keterangan masyarakat telah terjadi perubahan aliran
 sungai ke arah timur dari aliran sungai semula. Tebing bekas
 sungai yang lama masih dapat terlihat dengan baik, dan
 Perpidanan ini dibenarkan menurut satelit / peta EPS yang
 digunakan.

6. Selanjutnya Wali Nagari dimaksud bersama masyarakat terkana
 dampak juga menearangkan bahwa perubahan bentuk sungai
 telah terjadi akibat kegiatan penambangan (lempat) Tahun yang lalu.
 namun dalam wawancara telah terakhr perubahan bentuk sungai
 terjadi sangat signifikan.

yang terus terjadi. Tanaman serta penghentian kegiatan untuk menghentikan kerusakan dengan tuntutan serupa kompensasi ganti rugi atas lahan dan hasil. Mengingat karena dampak menginginkan adanya ganti rugi atas lahan pertanian / perkebunan dan tanah ulayat mereka.

12. Perusahaan PT. BARETA MUDA PRATAMA diduga merupakan grup yang sama dengan PT. HARIJONA.

yang lain atas nama PT. BARETA MUDA PRATAMA. kegiatan seperti aktivitas sebagaimana dimaksud berjalan ± 2 tahun sekarang lokasi sebagaimana tersebut pada Point (c) juga ada aktivitas operasional kegiatan sebagaimana tersebut pada Point (c) juga ada aktivitas juga. Menunjukkan bahwa sebelum operasional kegiatan

10. Menurut Pengamatan tim terhadap tanaman sawit yang ada pada tanah tumbuh akibat perubahan air sungai diperkirakan berumur 1,5 tahun.

9. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat terkena dampak, jenis tanaman yang ada pada lahan dengan kondisi awal sebelum penanaman air sungai adalah tanaman kelapa sawit dan jagung. Menurut Pengamatan tim terhadap tanaman kelapa sawit pada dataran yang tidak tergerus air sungai diperkirakan berumur 1 tahun.

8. Berdasarkan ketertarikan masyarakat karena dampak, lahan pertanian / perkebunan 2 tanah ulayat yang hilang digerus air dan akibat perpendukan air sungai adalah ± 10 ha dengan kepemilikan 1 ha milik Bapak Syawal Dt. Putih (d/a Padang Sawah Nagari Binjai Kab. Pasaman), 3 ha milik Bapak Kiser (d/a Jorong Pasar Ladang Binjai Nagari Ladang Pangray, dan 6 ha milik ulayat milik mambok nagari Ladang Pangray.

7. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan deskripsi, wilayah nagari tersebut mestarakab, air sungai telah mengalami perpendahan sejauh ± 100 meter dari tepian sungai terdekat semula koordinat tepian sungai tersebut semula ke diperkirakan adalah pada koordinat 0°03'43.9" LS 100°01'15" BT.

6. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan deskripsi, wilayah nagari tersebut mestarakab, air sungai telah mengalami perpendahan sejauh ± 100 meter dari tepian sungai terdekat semula koordinat tepian sungai tersebut semula ke diperkirakan adalah pada koordinat 0°03'43.9" LS 100°01'15" BT.

Demikian Berita Acara identifikasi dan klarifikasi sengketa lingkungan dibuat dengan sebenar-benar dan mengingat sumpah jabatan.

Tim Identifikasi & Klarifikasi

1. LINTI MIZANI, SP

2. SYAHRIAL, SH

3. DIKARNO KAUQ, ST

4. PRISILA YUMENI, SE

5. SILFIA EVAJANTI, SPI, MM

6. AHMAD RIVALI, SKM

Saksi Saksi :

1. Nama

Pekerjaan


Alamat

Linda Sufanti

Kantor LK kab. Paraman.

Dr. Zenderal Ahmad Yami No.13 Lubuk Sikaping kab. Paraman.

Tanda Tangan



2. Nama

Pekerjaan


Alamat

Titis Esmingah, ST, MSI

Kantor LK kab. Paraman

Dr. Zenderal Ahmad Yami No.13 Lubuk Sikaping kab. Paraman.


Tanda Tangan



Tanda Tangan




2.



4.



5.




6.



3. Nama : Murni (An. Sjawal Dt. Putih)

Tanda Tangan :



Alamat : Nagari Ladang Panjang

Pekerjaan : petani

Nama : Kiser

Tanda tangan :




Alamat : Nagari Ladang Panjang

Pekerjaan : Manok Manok

Nama : Jomudin Kabaro

Mewakili masyarakat yang terkena dampak

Tanda Tangan :



Alamat :

Nagari Ladang Panjang

Pekerjaan :

Wali Nagari Ladang Panjang

Nama : Yusarnani

Tanda Tangan :

Alamat : Kompleks Pertanian Sukmenanti No. 33, Nagari Nagari, Kab. Pasaman Barat

3. Nama


Devi Ramon, Amd

Alamat :

Nagari Ladang Panjang

Pekerjaan :

Tanda Tangan :




Alamat :

Nagari Ladang Panjang

Pekerjaan :

Nama : Kiser



Bandar Lampung

[Handwritten signature]

Alamat : Jalan Panjang ...



Wali Nagari Ladang Panjang
Mengetahui

METERAI
TEMPIL
4D60AACF19654703
KEMENTERIAN KEHUTANAN
REPUBLIC OF INDONESIA
JIHAD DUFRRI

Ladang Panjang, 25 Mei 2014
saya yang Menyatakan

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan
sbenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana pertama.

di kemudian hari.

Dengan ini menyatakan bahwa sengketa lingkungan
yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan bahan
galian c yang berdampak terhadap kerusakan lahan
pertanian / perkebunan seluas ± 3 ha (± 170 batang sawit)
sesuai dengan informasi wali nagari Ladang Panjang
maui surat tanggal 2 september 2013 telah dinyatakan:
selesai dengan damai dan tidak ada tuntutan lagi

Nama : JIHAD DUFRRI (anak Kisar)
UMUR : 35 Tahun
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Nagari Ladang Panjang

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :



Mengetahui



BUPATI PASAMAN BARAT

Simpan Ampak, 29 Maret 2014

Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan Perusahaan
Pt. ANAM KORO
.....
Di
Tempat

Nomor : 540 / 41 / DPE/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengesahan

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan, bersama ini kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap penambangan atau pengambilan material Bahan Galian Batuan (Batu, Pasir, Kerikil dan Tanah Urug) untuk keperluan komersil wajib memiliki izin, walaupun berada dalam HGU perusahaan.

2. Bahwa untuk pemenuhan kebutuhan material Bahan Galian Batuan (Batu, Pasir, Kerikil dan Tanah Urug) bagi Perusahaan Perkebunan yang dilaksanakan oleh pihak lain atau dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) harus dilakukan dengan Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, daftar terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Yang
Mengetai

001331901027

[Handwritten signature]



H. BAHARUDDIN, R

BUPATI PASAMAN BARAT

DATA IZIN USAHA PERTANJANGAN OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN

1 KECAMATAN PASAMAN

NO	NAMA PEMILIK	NO IZIN	MASA BERLAKU IZIN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	BAHAN GALIAN	LOKASI IZIN	KETERANGAN	LUAS
1	PT. Lubuk Minturun Kontruksi Persada	503/15/SIPD/KPUSP/2011	25 November 2014	Syafrizal	Pengolahan dan Pemurnian Batu	Jrg. Kp. Cubadak Nag. Lingkuang Aua Jrg. Kp. Cubadak, Nag. Lingkuang Aua		1 Ha
2	Syafrizal	503/12/SIPD/BPMP2T/2012	24-May-2014	Syafrizal	Batu	Jrg. Simpang Amppek; Nag. Lingkuang Aua		1 Ha
3	Yongki Maldini	503/14/SIPD/BPMP2T/2012	28-May-2014	Yongki Maldini	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Batang Umpai; Nag. Aia Gadang		1 Ha
4	Mawardi Dt. Jolelo	503/16/SIPD/BPMP2T/2012	8-Jun-2014	Mawardi Dt. Jolelo	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Rimbo Binuang; Nag. Lingkuang Aua		1 Ha
5	Asrul	503/19/SIPD/BPMP2T/2012	14-Aug-2014	Asrul	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Lembah Binuang; Nag. Aua Kuniang		1 Ha
6	CV. Muda Karya	188.45/526/UUP-OP/8UP-PASBAR/2013	21-May-2014	Syafriman	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Simpang Amppek; Nag. Lingkuang Aua		2.2 Ha
7	PT. Mulia Sarana Nusantara	188.45/527/UUP-OP/8UP-PASBAR/2013	21-May-2015	Nansardin	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Bandarrejoi; Nag. Lingkuang Aua		0.5 Ha
8	Sumeh	188.45/699/8UP-PASBAR/2013	28-Jun-2014	Sumeh	Pasir dan Kerikil	Jrg. Labuah Luruh; Nag. Aia Gadang		2 Ha
9	CV.Nelli	188.45/705/8UP-PASBAR/2013	28-Jun-2015	Aburandan	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Lubuk landau; Nag. Aua Kuniang		1 Ha
10	CV. Sartika	188.45/706/8UP-PASBAR/2013	28-Jun-2014	Benny Hardi	Batu	Jrg. Batang Biyu; Nag. Lingkuang Aua		1 Ha
11	CV. Atrin / Ronal	188.45/707/8UP-PASBAR/2013	28-Jun-2015	Jhon Ronaldi	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Simpang Empat; Nag. Lingkuang Aua		1 Ha
12	PT. Mulia Sarana Nusantara	188.45/79/8UP-PASBAR/2014	28-Jan-2015	Sayutis	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Lubuk Landua; Nag. Aua Kuniang		1 Ha
13	CV. Semoga Berkah	188.45/210/8UP-PASBAR/2014	28-Feb-2015	Legmin	Batu	Jrg. Tanjung Pangkal; Nag. Lingkuang Aua		1 Ha
14	CV. Zhafran	188.45/240/8UP-PASBAR/2014	12-Mar-2015	Thamrin	Pasir dan Kerikil			

2 KECAMATAN GUNUNG TULEH

NO	NAMA PEMILIK	NO IZIN	MASA BERLAKU IZIN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	BAHAN GALIAN	LOKASI IZIN	KETERANGAN	LUAS
1	Jasri Buana	188.45/1255/8UP-PASBAR/2013	30-Dec-2014	Jasri Buana	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Sp. 3 Ailin; Nag. Muaro Kiawai		0,2 Ha
2	Nawardi	188.45/1253/8UP-PASBAR/2013	30-Dec-2014	Nawardi	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Sudirman; Nag. Muaro Kiawai		1 Ha
3	CV. Jaya Nagari / Taufik Ilahi	188.45/388/UUP-OP/8UP-PASBAR/2013	15-Apr-2015	Taufik Ilahi	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Kartini; Nagari Muaro Kiawai		2.2 Ha
4	PT. Muda Mandiri Sejahtera	188.45/965/8UP-PASBAR/2013	8-Oct-2016	Faisal	Pengolahan dan Pemurnian Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Sp. 3 Ailin; Nag. Muaro Kiawai		1 Ha
5	PT. Muda Mandiri Sejahtera	188.45/607/UUP-OP/8UP-PASBAR/2013	3-Jun-2014	Faisal	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Kartini; Nagari Muaro Kiawai		1 Ha

3 KECAMATAN SUNGAI AUR

NO	NAMA PEMILIK	NO IZIN	MASA BERLAKU IZIN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	BAHAN GALIAN	LOKASI IZIN	KETERANGAN	LUAS
1	Harniadi	188.45/1081/BUP-PASBAR/2013	19-Nov-2014	Harniadi	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Simpang Gadang; Nag. Sungai Aua		1 Ha
2	Aswaman	188.45/1254/BUP-PASBAR/2013	30-Dec-2014	Aswaman	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Pematang Sontang; Nag. Sungai Aua		1 Ha
3	Ahmad Sulthon	188.45/75/BUP-PASBAR/2014	27-Jan-2015	Ahmad Sulthon	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Pematang Sontang; Nag. Sungai Aua		0,5 Ha
4	CV. Tujuh Bersaudara	188.45/153/BUP-PASBAR/2014	20-Feb-2015	Elia Murni	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Simpang Gadang; Nag. Sungai Aua		0,5 Ha

4 KECAMATAN LUHAK NAN DUO

NO	NAMA PEMILIK	NO IZIN	MASA BERLAKU IZIN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	BAHAN GALIAN	LOKASI IZIN	KETERANGAN	LUAS
1	CV. Putra Tanjung Sari	188.45/1051/BUP-PASBAR/2013	11-Nov-2014	Waluyo	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Pulo Rahayu; Nag. Koto Baru		1 Ha

5 KECAMATAN TALAMAU

NO	NAMA PEMILIK	NO IZIN	MASA BERLAKU IZIN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	BAHAN GALIAN	LOKASI IZIN	KETERANGAN	LUAS
1	Yamli Erno	503/20/SIPD/BPMPT/2012	14-Aug-2014		Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Rimbo Batu Nag. Kajai	Tutup / Tidak Operasi	

6 KECAMATAN RANAH BATAHAN

NO	NAMA PEMILIK	NO IZIN	MASA BERLAKU IZIN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	BAHAN GALIAN	LOKASI IZIN	KETERANGAN	LUAS
1	CV. Matondang	188.45/1080/BUP-PASBAR/2013	26-Nov-2014	Edy Matondang	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Pintu Padang; Nag. Batahan		1 Ha

7 KECAMATAN KOTO BALINGKA

NO	NAMA PEMILIK	NO IZIN	MASA BERLAKU IZIN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	BAHAN GALIAN	LOKASI IZIN	KETERANGAN	LUAS
1	CV. Perdon	188.45/1257/BUP-PASBAR/2013	30-Dec-2014	Najjar	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Aek Nabirong; Nag. Parik		1 Ha
1	PT. Baretta Muda Pratama	188.45/1258/BUP-PASBAR/2013	30-Dec-2016	Erick Harhona	Pengolahan dan Perumahan	Jrg. Aek Nabirong; Nag. Parik		1 Ha

8 KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

NO	NAMA PEMILIK	NO IZIN	MASA BERLAKU IZIN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	BAHAN GALIAN	LOKASI IZIN	KETERANGAN	LUAS
1	Ade Novriandi	188.45/1079/BUP-PASBAR/2013	19-Nov-2014	Ade Novriandi	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Lubuk Alai; Nag. Ujuang Gadidang		1 Ha
2	Pausan	188.45/209/BUP-PASBAR/2014	28-Feb-2015	Pausan	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Lubuk Alai; Nag. Ujuang Gadidang		0,5 Ha
3	Padri	188.45/241/BUP-PASBAR/2014	12-Mar-2015	Padri	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Lubuk Alai; Nag. Ujuang Gadidang		

9 KECAMATAN KINALI

NO	NAMA PEMILIK	NO IZIN	MASA BERLAKU IZIN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	BAHAN GALIAN	LOKASI IZIN	KETERANGAN	LUAS
1	CV. Langgeng Pratama	188.45/1250/BUP-PASBAR/2013	30-Dec-2014	Sugianto	Tanah Urug	Jrg. Limau Puruk; Nag. Kinali		0,6 Ha
2	CV. Intan Mandiri Alam Sejati (Erman B)	503/28/SIPD/BPMPT/2012	18-Dec-2015	Erman B	Pengolahan dan Pemurnian	Jrg. VI Koto Selatan; Nag. Kinali		
3	Mawarni	188.45/698/UP-OP/BUP-PASBAR/2013	28 Juni 2014	Mawarni	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. VI Koto; Nag. Kinali		1 Ha
4	CV. Intan Mandiri Alam Sejati (Erman B)	188.45/674/BUP-PASBAR/2013	26-Jun-2015	Erman B	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. VI Koto Selatan; Nagari Kinali		2 Ha
5	CV. Intan Mandiri Alam Sejati (Syahrel Dt. Majo Labiah)	188.45/1251/BUP-PASBAR/2013	30-Dec-2014	Syahrel Dt. Majo Labiah	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Anam Koto Utara Nag. Kinali		1 Ha
6	Sabaruddin	188.45/1252/BUP-PASBAR/2013	30-Dec-2014	Sabaruddin	Tanah Urug	Jrg. IV Koto Selatan; Nag. Kinali		1 Ha
7	CV. MAMAK KAMPUNANG	188.45/730/BUP-PASBAR/2013	11-Jul-2014	Sabaruddin	Tanah Urug	Air Rau Jrg. IV Koto Selatan; Nag. Kinali		0,5 Ha
8	CV. Rahmanda Muda Karya	188.45/80/BUP-PASBAR/2014	28-Jan-2015	Winarno	Tanah Urug	Jrg. Limau Puruk; Nag. Kinali		1 Ha
9	CV. Delta Urawa	188.45/81/BUP-PASBAR/2014	28-Jan-2015	Bandarman	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Anam Koto Utara Nag. Kinali		1 Ha
10	CV. Giri Indah	188.45/20/BUP-PASBAR/2014	13-Jan-2015	Suharto	Tanah Urug	Jrg. Alamanda Nag. Kinali		0,45 Ha
11	CV. Anugrah Mandiri	188.45/152/BUP-PASBAR/2014	20-Feb-2015	Gunturman	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Koto Gadang Nag. Kinali		1 Ha
12	CV. Andro Pagan Nardus	188.45/154/BUP-PASBAR/2014	20-Feb-2015	Yulisman	Batu, Pasir dan Kerikil	Jrg. Alamanda Nag. Kinali		0,45 Ha

Simpang Ampek, 24 Maret 2014

BUPATI,

H. BAHRUDDIN, R

